

		<b>PETUNJUK TEKNIK TENTANG STATUS KETIDAKHADIRAN DALAM PERKULIAHAN</b>	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
P.SPMI.PD-4.4.02	0	12 April 2019	1 dari 1

Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam perkuliahan akan diberikan status:

- 1) **“Sakit”** untuk kondisi mahasiswa sakit dengan bukti surat keterangan sakit dari dokter.  
Status “sakit” tidak diperhitungkan dalam perhitungan ketidakhadiran maksimum 20% sebagai syarat mengikuti UAS.
- 2) **“Izin”** untuk kondisi:
  - a) mahasiswa ditugaskan mengikuti kegiatan mewakili universitas;
  - b) keperluan lembur atau penugasan dari kantor tempat kerja dengan bukti surat keterangan dari pimpinan kantor untuk maksimum penugasan 6 hari berturut-turut;
  - c) sakit tanpa bukti surat keterangan sakit dari dokter.
 Status “izin” tidak diperhitungkan dalam perhitungan ketidakhadiran maksimum 20% sebagai syarat mengikuti UAS. Status izin yang diberikan maksimum dua kali.
- 3) **“Alpa”** untuk kondisi:
  - a) segala keperluan pribadi;
  - b) ketidakhadiran tanpa keterangan;
  - c) telah diberikan dua kali status “izin” pada ketidakhadiran sebelumnya.
 Status “alpa” diperhitungkan dalam perhitungan ketidakhadiran maksimum 20% sebagai syarat mengikuti UAS

Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam perkuliahan diwajibkan melakukan:

- 1) Melapor ke dosen mata kuliah bersangkutan
- 2) Surat+keterangan sakit dari dokter diserahkan ke admin pada saat masuk kembali (paling lambat 1 minggu)
- 3) Surat+bukti surat keterangan penugasan dari pimpinan kantor tempat kerja diserahkan ke admin sebelum hari-H,
- 4) Surat+bukti surat keterangan dari pimpinan kantor untuk lembur/OT mendadak, diserahkan ke admin pada saat masuk kembali (paling lambat 1 minggu)

Ketidakmampuan memberikan bukti yang cukup, dapat mengakibatkan mahasiswa diberikan status alpa.

Ketentuan ini diberlakukan mulai Semester Genap T.A. 2018/2019.

Batam, 3 Januari 2019

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. techn. Aswandy, M.T.